



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/IT1.A/PER/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR ITB
NOMOR 4A/IT1.A/PER/2023 TENTANG
STANDAR TARIF LAYANAN LABORATORIUM DAN LAYANAN PENDUKUNG
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas dan sesuai dengan perkembangan dan penerapan tentang standar tarif layanan laboratorium dan layanan pendukung seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu dilakukan penambahan terhadap ketentuan standar tarif layanan laboratorium dan layanan pendukung untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/IT1.MWA/PER/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 27/IT1.A/PER/2023 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;

A~

9. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 03/IT1.A/PER/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor, Badan, Satuan, dan Direktorat Eksekutif Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB Nomor 18/IT1.A/PER/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 4A/IT1.A/PER/2023 TENTANG STANDAR TARIF LAYANAN LABORATORIUM DAN LAYANAN PENDUKUNG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal I

Menambahkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung pada Nomor 20 UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan, 20.1 Layanan Pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2025



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP. 197004242006041018

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/IT1.A/PER/2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR ITB
NOMOR 4A/IT1.A/PER/2023 TENTANG
STANDAR TARIF LAYANAN LABORATORIUM DAN LAYANAN PENDUKUNG
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

20 UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

20.1 Layanan Pendukung

| Nama Tarif | Satuan | Sifat Tarif | Tarif* (Rupiah) | Keterangan |
|---|----------|-------------|-----------------|---|
| Parkir Mobil Kampus ITB | Jam | Tetap | 3.000 | Maksimal Rp10.000 (sepuluh ribu) |
| Parkir Motor Kampus ITB | Jam | Tetap | 2.000 | Maksimal Rp5.000 (lima ribu) |
| Mobil menginap | Hari | Tetap | 15.000 | Per hari setelah melewati jam 00.00 |
| Motor menginap | Hari | Tetap | 5.000 | Per hari setelah melewati jam 00.00 |
| Penitipan Helm | Tiket | Tetap | 2.000 | |
| Kartu Akses Berlangganan | Bulan | Tetap | 35.000 | Khusus kendaraan motor penghuni asrama di dalam kampus ITB dan dapat mempergunakan kartu prabayar yang telah didaftarkan pada sistem parkir ITB |
| Tilang Melanggar Aturan Lalu Lintas di Kampus ITB untuk Kendaraan Mobil | Tindakan | Tetap | 500.000 | |
| Tilang Melanggar Aturan Lalu Lintas di Kampus ITB untuk Kendaraan Motor | Tindakan | Tetap | 250.000 | |

Penjelasan:

- Tarif **sudah** termasuk PPN.
- Parkir di Kampus ITB tidak dikenakan biaya bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan kartu akses kendaraan (Smart Card/KIP). Untuk Pegawai Kontrak dan Alih Daya dapat menggunakan kartu prabayar yang telah didaftarkan ke sistem parkir ITB agar tidak dikenakan biaya parkir.
- Tilang kendaraan dikenakan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai Kontrak, dan Alih Daya yang mengemudikan kendaraan di area kampus ITB yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kecepatan melebihi 20-30 km/jam, knalpot brong, melanggar area parkir yang sudah ditentukan, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP. 190004242006041018